



PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana khusus narkoba dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikepuh Rt.023/003 Ds. Cipendeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG.ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dari
Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu;
 - 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu;
 - 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu;
 - 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cikepuh Rt. 023/003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ACOY (DPO) menghubungi yang mengatakan akan menitipkan Shabu dan akan memberikan upah jika terdakwa bersedia, setelah terdakwa bersedia kemudian Sdr. ACOY (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Sdr. ACOY (DPO) menghubungi kembali dan menyuruh terdakwa mengambil Shabu di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa langsung berangkat menuju tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa tiba kemudian langsung mencari Shabu tersebut dan menemukan kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening

Halaman 3 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Shabu dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY, setelah itu terdakwa langsung membawa Shabu tersebut kerumah nya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya dirinya didatangi oleh saksi PERIANSYAH, SH., saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi BENDHARD YOGA MANIK yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi melakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa, 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa baru 1 (Satu) kali menerima titipan Shabu tersebut dari Sdr. ACOY (DPO) yang rencananya akan diambil oleh orang suruhan Sdr. ACOY (DPO) dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan/menempelnya atau sebagai kurir.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1620 / NNF / 2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, FITRIYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2871 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto **2,2737 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2621 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto

Halaman 4 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



2,2535 gram adalah benar **Kristal warna Putih** tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cikepuh Rt. 023/003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ACOY (DPO) menghubungi yang mengatakan akan menitipkan Shabu dan akan memberikan upah jika terdakwa bersedia, setelah terdakwa bersedia kemudian Sdr. ACOY (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Sdr. ACOY (DPO) menghubungi kembali dan menyuruh terdakwa mengambil Shabu di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa langsung berangkat menuju tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa tiba kemudian langsung mencari Shabu tersebut dan menemukan kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY, setelah itu terdakwa langsung membawa Shabu tersebut kerumahnya.

Halaman 5 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya dirinya didatangi oleh saksi PERIANSYAH, SH., saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi BENDHARD YOGA MANIK yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi melakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa baru 1 (Satu) kali menerima titipan Shabu tersebut dari Sdr. ACOY (DPO) yang rencananya akan diambil oleh orang suruhan Sdr. ACOY (DPO) dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan/menempelnya atau sebagai kurir.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1620 / NNF / 2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, FITRIYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2871 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto **2,2737 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2621 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto **2,2535 gram** adalah benar **Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Halaman 6 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Perbuatan Terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYAN HIDAYAT ALWI, S.H.**, dibawah sumpah agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama saksi PERIANSYAH, S.H. dan saksi TRYA SRI WIDODO terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Cikepuh Rt. 023/003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa, 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam Merah beserta SimCard INDOSAT No. 085722174359, semuanya disimpan di dalam Tas yang tergantung di kamar terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. COY (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade dengan cara di simpan/di tempel oleh orang suruhan Sdr. COY (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut rencananya akan diberikan kembali kepada orang suruhan Sdr.

Halaman 7 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COY (DPO) namun belum sempat diserahkan karena terdakwa keburu tertangkap.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. **PERIANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, S.H. dan saksi TRYA SRI WIDODO terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Cikepuh Rt. 023/003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa, 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam Merah beserta SimCard INDOSAT No. 085722174359, semuanya disimpan di dalam Tas yang tergantung di kamar terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. COY (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade dengan cara di simpan/di tempel oleh orang suruhan Sdr. COY (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut rencananya akan diberikan kembali kepada orang suruhan Sdr. COY (DPO) namun belum sempat diserahkan karena terdakwa keburu tertangkap.

Halaman 8 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. **TRYA SRI WIDODO.**, dibawah sumpah agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama saksi PERIANSYAH, S.H. dan saksi PERIANSYAH, S.H. terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Cikepuh Rt. 023/003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa, 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam Merah beserta SimCard INDOSAT No. 085722174359, semuanya disimpan di dalam Tas yang tergantung di kamar terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. COY (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade dengan cara di simpan/di tempel oleh orang suruhan Sdr. COY (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut rencananya akan diberikan kembali kepada orang suruhan Sdr. COY (DPO) namun belum sempat diserahkan karena terdakwa keburu tertangkap.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 9 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Cikepuh Rt. 023/003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa, 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam Merah beserta SimCard INDOSAT No. 085722174359, semuanya disimpan di dalam Tas yang tergantung di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. COY (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade dengan cara di simpan/di tempel oleh orang suruhan Sdr. COY (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut rencananya akan diberikan kembali kepada orang suruhan Sdr. COY (DPO) namun belum sempat diserahkan karena terdakwa keburu tertangkap
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 10 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu;
- 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu;
- 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu;
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY;
- 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1620 / NNF / 2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, FITRIYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2871 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto **2,2737 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2621 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto **2,2535 gram** adalah benar **Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa membenarkan ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Cikepuh Rt. 023/003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa, 1 (Satu) buah Timbangan Digital

Halaman 11 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam Merah beserta SimCard INDOSAT No. 085722174359, semuanya disimpan di dalam Tas yang tergantung di kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. COY (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade dengan cara di simpan/di tempel oleh orang suruhan Sdr. COY (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut rencananya akan diberikan kembali kepada orang suruhan Sdr. COY (DPO) namun belum sempat diserahkan karena terdakwa keburu tertangkap
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Halaman 12 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ACOY (DPO) menghubungi yang mengatakan akan menitipkan Shabu dan akan memberikan upah jika terdakwa bersedia, setelah terdakwa bersedia kemudian Sdr. ACOY (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Sdr. ACOY (DPO) menghubungi kembali dan menyuruh terdakwa mengambil Shabu di Kampung Cibarehong Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Surade, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa langsung berangkat menuju tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa tiba kemudian langsung mencari Shabu tersebut dan menemukan kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY, setelah itu terdakwa langsung membawa Shabu tersebut kerumahnya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya dirinya didatangi oleh saksi PERIANSYAH, SH., saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi BENDHARD YOGA MANIK yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi melakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu, 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu, 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu yang seluruhnya disimpan didalam toples plastik didalam lemari baju dikamar terdakwa dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY, selanjutnya terdakwa

Halaman 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1620 / NNF / 2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, FITRIYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2871 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto **2,2737 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Putih dengan berat netto **1,2621 gram** dan 13 (Tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto **2,2535 gram** adalah benar **Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan narkoba

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI HERMANTO Alias ABAH PETRUK BIN ENDANG** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** Penjara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) Bulan** Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus/paket besar plastik klip bening berisikan Shabu;
 - 6 (Enam) bungkus/paket sedang plastik klip bening berisikan Shabu;
 - 7 (Tujuh) bungkus/paket kecil plastik klip bening berisikan Shabu;
 - 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, oleh Yudistira Alfian, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu Wiwin Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa secara teleconference dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo. N, S.H.,M.H.

Yudistira Alfian, S.H. M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)